

Implementasi Kewajiban Sertifikasi Penyidik Anak Dalam Tugas Penyidikan Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan

Desi Valentianna Br Purba¹, Bagio Kadaryanto², Rudi Pardede³

¹Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

² Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

³ Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

¹ Jl. Yos Sudarso Km 8 Rumbai, Pekanbaru, Riau, Indonesia

² Jl. Yos Sudarso Km 8 Rumbai, Pekanbaru, Riau, Indonesia

³ Jl. Yos Sudarso Km 8 Rumbai, Pekanbaru, Riau, Indonesia

desi.valentianna1996@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of the obligation for child investigator certification is a crucial element in the juvenile criminal justice system as regulated under Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Justice System. The certification aims to ensure that every investigator handling cases involving children possesses specific competencies in child psychology, child-friendly legal procedures, and child protection principles. This study seeks to analyze the implementation of child investigator certification in the jurisdiction of Pelalawan Police, focusing on its effectiveness in handling children in conflict with the law as perpetrators of criminal acts. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by empirical data through interviews and observations. The findings reveal that the implementation of certification still faces several challenges, including the limited number of certified investigators, insufficient training budget, and lack of oversight from relevant institutions. These issues result in investigative practices that are not fully aligned with child protection principles. In conclusion, optimizing child investigator certification requires regulatory strengthening, capacity building of human resources, and synergy among law enforcement institutions. This study recommends accelerating certification programs, formulating technical guidelines, and establishing continuous monitoring to ensure the fulfillment of children's rights during the investigation process.

Keywords: *Child Investigator Certification, Juvenile Justice System, Pelalawan Police.*

ABSTRAK

Implementasi kewajiban sertifikasi penyidik anak merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sertifikasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap penyidik yang menangani perkara anak memiliki kompetensi khusus dalam memahami psikologi anak, prosedur hukum yang ramah anak, serta prinsip perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban sertifikasi penyidik anak di wilayah hukum Polres Pelalawan, dengan menitikberatkan pada efektivitas penerapannya dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung data empiris melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan jumlah penyidik yang telah bersertifikat, minimnya anggaran pelatihan, serta kurangnya pengawasan dari lembaga terkait. Kondisi ini berimplikasi pada masih

adanya praktik penyidikan yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Kesimpulannya, optimalisasi sertifikasi penyidik anak membutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antar lembaga penegak hukum. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya percepatan program sertifikasi, penyusunan pedoman teknis, serta monitoring berkelanjutan guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak dalam proses penyidikan.

Kata Kunci: Sertifikasi Penyidik Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Polres Pelalawan.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga layak mendapatkan perlindungan khusus, terutama di bidang hukum.¹ Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa negara bertanggung jawab menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Realitas global juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan agenda universal, tercermin dalam berbagai instrumen internasional yang menekankan pentingnya perlindungan hukum, termasuk bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks ini, perlindungan tidak hanya menyasar anak sebagai korban, tetapi juga mencakup anak yang menjadi pelaku tindak pidana, yang sering kali justru kurang mendapatkan perhatian.³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) hadir untuk memberikan dasar hukum khusus bagi penanganan perkara anak, membedakannya dari mekanisme peradilan pidana orang dewasa.⁴ Regulasi ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah timbulnya stigma negatif dalam proses peradilan. Dalam kerangka ini, penyidik anak memiliki peran strategis karena berada di garda terdepan dalam proses penyidikan. Untuk itu, penyidik anak diwajibkan

memiliki sertifikasi khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) SPPA, yaitu berpengalaman sebagai penyidik, memiliki minat dan pemahaman mengenai anak, serta telah mengikuti pelatihan teknis peradilan anak. Sertifikasi ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa proses penyidikan berlangsung sesuai prinsip perlindungan anak.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik penyidikan. Data Polres Pelalawan tahun 2020–2025 mencatat keberadaan 44 penyidik, namun hanya dua personel yang memiliki sertifikat kompetensi penyidik anak. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi serius karena sebagian besar perkara anak tetap ditangani oleh penyidik umum yang belum memiliki kualifikasi sesuai ketentuan. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan cacat formil dalam proses penyidikan, bahkan membuka ruang terjadinya gugatan praperadilan. Situasi serupa juga terlihat di sejumlah Polsek jajaran Polres Pelalawan, di mana kasus anak terus bermunculan tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan penyidik bersertifikat.

Fenomena meningkatnya kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) menambah kompleksitas permasalahan ini.⁵ Data KPAI tahun 2023 menunjukkan ratusan kasus anak yang berkonflik dengan hukum, dengan kategori

¹ Georgina Agatha, “Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Indonesian Notary* 3 (2021): 68.

² Ika Agustini, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Rechtenstudent* 2, no. 3 (December 2021): 342–55, <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>.

³ Muhammad Prakoso Aji, “Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective],” *Jurnal Politika*

Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional 13, no. 2 (January 2023): 222–38, <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3299>.

⁴ Hady Saputra Siagian et al., “PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PADA DIT.RESNARKOBA POLDA SUMUT),” *Law Jurnal* 2, no. 2 (March 2022): 123–34, <https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1814>.

⁵ Sabrina Hidayat et al., “Sanksi Pidana Selain Penjara dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak,” *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 2 (2023): 605–619.

dominan seperti pencurian, narkoba, penganiayaan, hingga tindak pidana berat seperti pembunuhan dan pelecehan seksual. Fakta ini memperkuat urgensi kehadiran penyidik anak yang profesional dan kompeten agar proses penyidikan benar-benar memperhatikan hak anak. Sayangnya, kendala administratif dan struktural, seperti syarat masa dinas minimal dua tahun untuk mengikuti uji kompetensi serta masa berlaku sertifikat yang hanya lima tahun, semakin memperlambat ketersediaan penyidik anak bersertifikat di daerah.

Lebih lanjut, kendala pelaksanaan sertifikasi juga terkait dengan keterbatasan anggaran dan lemahnya pengawasan implementasi.⁶ Hal ini membuat kewajiban sertifikasi yang diatur dalam SPPA dan diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi aparat penegak hukum, belum sepenuhnya terealisasi di tingkat daerah. Padahal, Perpres tersebut menegaskan bahwa penyidik anak, jaksa anak, hakim anak, hingga pekerja sosial wajib mengikuti pendidikan terpadu guna menyamakan persepsi dan meningkatkan kompetensi teknis dalam menangani perkara anak. Dengan demikian, sertifikasi penyidik anak seharusnya dipandang bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah keharusan demi tercapainya sistem peradilan pidana anak yang adil dan ramah anak.

Berdasarkan problematika tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi kewajiban sertifikasi penyidik anak di wilayah hukum Polres Pelalawan. Pertanyaan utamanya adalah sejauh mana penyidik anak di Polres Pelalawan telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU SPPA serta bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menjadi penting karena kualitas penyidik anak sangat menentukan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, sekaligus mengukur konsistensi aparat penegak hukum dalam menjalankan amanat undang-undang.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam kajian sistem peradilan pidana anak dengan menitikberatkan pada implementasi kewajiban sertifikasi penyidik anak di tingkat kepolisian daerah, khususnya di Polres Pelalawan. Selama ini, sebagian besar penelitian terkait perlindungan anak berhadapan dengan hukum lebih berfokus pada aspek normatif atau pada posisi anak sebagai korban tindak pidana. Kajian mengenai anak

sebagai pelaku tindak pidana, terutama terkait kapasitas dan kompetensi penyidik dalam menjalankan tugas, relatif masih jarang dilakukan secara spesifik. Penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan menyoroti kesenjangan antara norma hukum yang mensyaratkan sertifikasi penyidik anak dan realitas keterbatasan personel bersertifikat di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur hukum pidana anak dengan mengangkat isu implementasi regulasi sertifikasi penyidik sebagai indikator profesionalisme dan akuntabilitas aparat dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi kewajiban sertifikasi penyidik anak dalam proses penyidikan anak yang menjadi pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Pelalawan. Secara khusus, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana penyidik yang menangani perkara anak telah memenuhi syarat kompetensi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi aplikatif dalam rangka memperkuat kapasitas institusi kepolisian, baik melalui peningkatan jumlah penyidik anak bersertifikat, penyusunan pedoman teknis yang lebih operasional, maupun penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembaruan hukum acara pidana anak di Indonesia, khususnya dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.⁷ Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus kajian yang menitikberatkan pada analisis hukum positif yang berlaku serta relevansinya dengan implementasi kewajiban sertifikasi penyidik anak dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan makna dan urgensi sertifikasi penyidik anak dalam perspektif perlindungan hak anak, sementara pendekatan perundang-undangan

⁶ Muhammad Aksa Ansar, Hambali Thalib, and Kamri Ahmad, *Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Polres Pelabuhan Makassar*, n.d.

⁷ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

diarahkan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta regulasi lain seperti Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu.⁸ Dengan sifat penelitian yang deskriptif-analitis, penelitian ini tidak hanya menggambarkan norma yang berlaku, tetapi juga menilai efektivitas pelaksanaannya dalam praktik penyidikan di Polres Pelalawan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁹ Bahan hukum primer mencakup ketentuan perundang-undangan terkait sistem peradilan pidana anak dan kewenangan penyidik anak. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik berupa buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah yang relevan dengan isu penyidikan anak dan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang dapat memperjelas konsep-konsep penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli hukum yang berkaitan dengan isu penelitian. Untuk memperkuat analisis, penulis juga menggunakan data sekunder berupa laporan resmi lembaga negara, publikasi media, hingga data empiris yang tersedia dari Polres Pelalawan mengenai jumlah penyidik anak bersertifikat serta data kasus anak yang ditangani.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum (legal interpretation) dan argumentasi hukum (legal reasoning). Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan fakta empiris mengenai pelaksanaan kewajiban sertifikasi penyidik anak di Polres Pelalawan, sehingga dapat dinilai sejauh mana implementasi regulasi berjalan efektif. Hasil analisis ini disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan rekomendasi yang aplikatif, baik dalam kerangka penguatan regulasi maupun

perbaikan sistem pelatihan dan sertifikasi penyidik anak di masa mendatang.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Implementasi Kewajiban Sertifikasi Penyidik Anak bagi Penyidik dalam Tugas Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Polres Pelalawan

Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki karakteristik yang berbeda dengan penyidikan terhadap orang dewasa. Kekhususan ini lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menekankan prinsip perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dalam kerangka tersebut, penyidik tidak semata-mata diposisikan sebagai aparat penegak hukum yang bertugas mengungkap kebenaran, melainkan juga sebagai aktor yang harus memastikan terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak. Oleh sebab itu, seluruh mekanisme penyidikan terhadap anak harus dijalankan dengan pendekatan humanis, non-diskriminatif, serta berorientasi pada keadilan restoratif.¹⁰

Di wilayah hukum Polres Pelalawan, implementasi mekanisme penyidikan terhadap anak telah berupaya menyesuaikan dengan ketentuan UU SPPA. Akan tetapi, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam hal ketersediaan penyidik anak yang telah memiliki sertifikasi, masih menjadi tantangan krusial.¹¹ Data internal Sat Reskrim menunjukkan bahwa jumlah penyidik bersertifikasi anak tidak sebanding dengan tren kasus anak yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan proses penyidikan tidak jarang melibatkan penyidik umum yang belum mendapatkan pelatihan khusus. Situasi demikian berimplikasi terhadap kualitas penanganan perkara, karena prosedur yang dijalankan berisiko tidak sepenuhnya sesuai dengan standar hukum acara anak.

Mekanisme penyidikan anak di Polres Pelalawan pada praktiknya dilaksanakan melalui

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

⁹ Geofani Milthree Saragih, "A Judges' Role in Pursuing Justice: Oliver Wendell Holmes' Sociological Jurisprudence Perspective," *International Journal of Law Society Services* 3, no. 2 (January 2024): 58, <https://doi.org/10.26532/ijlss.v3i2.34990>.

¹⁰ Satya Dharma, "PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM

MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM," *Restorative Justice* 5, no. 2 (2022).

¹¹ Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Lex Renaissance* 1, no. 7 (2022).

koordinasi lintas unit, terutama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan. Proses diawali dari pelimpahan laporan di SPKT, dilanjutkan gelar perkara internal untuk menentukan arah penyidikan dan penunjukan penyidik.¹² Idealnya, penanganan kasus anak diberikan kepada penyidik bersertifikasi. Namun, dengan jumlah penyidik terbatas, keterlibatan penyidik umum menjadi tidak terhindarkan. Nama penyidik bersertifikasi sering tetap dicantumkan dalam berkas penyidikan sebagai bentuk legitimasi administratif, meski secara teknis proses banyak ditangani oleh personel lain. Praktik kompromis ini memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum yang menuntut profesionalitas dengan kondisi empirik di lapangan.

Selain hambatan struktural, tantangan teknis dan psikologis juga turut mewarnai penyidikan anak.¹³ Anak yang menjadi pelaku tindak pidana kerap kali bersikap tertutup, mengalami trauma, atau menunjukkan emosi yang tidak stabil sehingga menyulitkan proses pemeriksaan. Penyidik dituntut tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga memiliki kompetensi dalam psikologi anak, komunikasi empatik, dan keterampilan mediasi. Namun, keterampilan ini tidak otomatis dimiliki oleh semua penyidik, terutama mereka yang belum pernah mengikuti pelatihan khusus. Keterbatasan tersebut memperbesar risiko terlanggarnya hak anak selama proses hukum, meskipun pada tataran normatif penyidik telah berkomitmen untuk menjalankan amanat UU SPPA.

Kondisi di tingkat Polsek bahkan menunjukkan tantangan yang lebih kompleks. Berdasarkan temuan lapangan, jumlah penyidik yang tersedia sangat terbatas dan harus menangani beragam perkara secara simultan. Akibatnya, penyidikan anak kerap tidak mendapat perlakuan khusus sebagaimana mestinya. Meskipun terdapat kesadaran hukum untuk melibatkan Unit PPA Polres dalam kasus tertentu, koordinasi tersebut tidak selalu berjalan konsisten. Di sisi lain, penerapan diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif mulai diterapkan pada perkara ringan, seperti pencurian kecil, dengan melibatkan orang tua dan korban dalam proses penyelesaian. Inisiatif ini menunjukkan

adanya upaya positif dari aparat untuk menekan dampak negatif proses peradilan formal terhadap anak, meskipun belum sepenuhnya terstandarisasi.

Secara umum, realitas penyidikan anak di Polres Pelalawan mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Di satu sisi, perangkat hukum telah dengan jelas mengatur kewajiban sertifikasi dan mekanisme khusus dalam penanganan anak. Namun di sisi lain, keterbatasan sumber daya, rendahnya akses terhadap pelatihan, serta kurangnya insentif institusional menyebabkan norma hukum sulit dijalankan secara konsisten. Situasi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum anak belum sepenuhnya terjamin, terutama dalam aspek teknis penyidikan yang membutuhkan keahlian khusus.

Penguatan kapasitas penyidik melalui pelatihan dan sertifikasi formal merupakan langkah strategis yang tidak bisa ditunda. Pembelajaran langsung di lapangan dapat membantu membentuk kompetensi dasar, namun sertifikasi tetap diperlukan untuk memastikan standar profesionalisme yang diakui secara kelembagaan. Selain itu, dukungan kebijakan dari institusi kepolisian, baik dalam bentuk penyediaan anggaran, distribusi informasi, maupun penambahan kuota pelatihan, menjadi kunci bagi terciptanya sistem penyidikan anak yang lebih humanis, adil, dan sesuai dengan mandat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Hambatan Implementasi Kewajiban Sertifikasi Penyidik Anak Dalam Tugas Penyidikan Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan

Kewajiban sertifikasi bagi penyidik anak merupakan instrumen fundamental dalam membangun sistem peradilan pidana anak yang sesuai dengan prinsip perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa penyidik anak harus memiliki kompetensi khusus yang dibuktikan melalui sertifikasi resmi.¹⁴ Kualifikasi ini

¹² Gunawan Hi Abas, "IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN PADA PENGAMANAN UNJUK RASA YANG MENGAKIBATKAN TINDAKAN ANARKIS DI KOTA TERNATE," *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 4 (2024).

¹³ Ansar, Thalib, and Ahmad, *Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Polres Pelabuhan Makassar*.

¹⁴ Apriyansa Pranata Ayuba et al., "Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara," *JPMNT : JURNAL PENGABDIAN*

tidak semata-mata menjadi syarat administratif, melainkan juga tolok ukur profesionalisme, yakni kemampuan memahami psikologi anak, dinamika sosial, dan pendekatan keadilan restoratif yang berbeda secara substansial dari penyidikan orang dewasa. Dengan demikian, sertifikasi dipandang sebagai instrumen strategis untuk menjamin perlakuan non-diskriminatif serta kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tahapan proses hukum.

Namun, realitas implementasi di wilayah hukum Polres Pelalawan memperlihatkan adanya kesenjangan normatif dan faktual. Meskipun terdapat komitmen kelembagaan, jumlah penyidik anak bersertifikasi sangat terbatas—hanya dua orang, keduanya senior, yang jelas tidak sebanding dengan jumlah perkara anak yang meningkat setiap tahun. Kondisi ini memaksa keterlibatan penyidik umum yang belum memiliki kompetensi khusus, sehingga berimplikasi pada kualitas prosedural dan berpotensi menimbulkan cacat formil.¹⁵ Persoalan ini diperburuk oleh hambatan administratif seperti syarat masa kerja dan pangkat tertentu untuk mengikuti sertifikasi, kuota pelatihan yang minim, distribusi informasi yang lambat, serta beban biaya mandiri ketika pelatihan dilaksanakan di luar daerah. Hambatan-hambatan tersebut menciptakan ketidakadilan akses, terutama bagi satuan kerja di daerah, dan memperbesar ketimpangan kualitas antara pusat dan daerah.

Selain aspek struktural dan administratif, faktor psikologis dan budaya kelembagaan juga turut berpengaruh. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat Polres maupun Polsek sering dianggap sebagai unit dengan beban kerja kompleks dan minim insentif. Penanganan perkara anak tidak hanya menuntut kemampuan hukum acara, tetapi juga keterampilan komunikasi empatik, mediasi, serta koordinasi dengan berbagai pihak eksternal seperti orang tua, penasihat hukum, dan Balai Pemasarakatan. Rendahnya minat penyidik untuk bergabung di Unit PPA menyebabkan distribusi personel tidak ideal, sehingga perkara anak kerap ditangani oleh penyidik umum yang belum terlatih. Praktik kompromistis dengan mencantumkan nama penyidik bersertifikasi dalam berkas penyidikan meskipun pemeriksaan teknis dilakukan oleh penyidik lain semakin memperlihatkan lemahnya akuntabilitas prosedural.

Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan reformasi sistemik yang meliputi penyederhanaan

syarat administrasi, perluasan kuota sertifikasi, serta penjaminan pembiayaan oleh institusi Polri.¹⁶ Perbaikan komunikasi internal, misalnya melalui platform digital terpadu, dapat memastikan distribusi informasi pelatihan lebih cepat dan merata hingga tingkat Polres dan Polsek. Selain itu, reformasi kultural melalui pemberian insentif, jalur karier yang jelas, serta penghargaan profesional bagi penyidik PPA dapat meningkatkan motivasi dan minat personel. Integrasi materi perlindungan anak sejak pendidikan dasar Polri juga dapat menanamkan nilai empati dan keadilan restoratif dalam kultur kelembagaan.

Dalam perspektif yang lebih luas, perbaikan sistem sertifikasi penyidik anak bukan hanya kebutuhan internal Polri, melainkan juga bagian dari pemenuhan kewajiban konstitusional dan komitmen internasional Indonesia sebagai negara pihak Konvensi Hak Anak (CRC). Profesionalisme penyidik anak merupakan prasyarat agar sistem peradilan pidana anak benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak, menghindarkan mereka dari stigma, serta menjamin proses hukum yang berkeadilan. Jika langkah-langkah perbaikan dilakukan secara konsisten, Polres Pelalawan dapat menjadi model praktik penyidikan anak yang lebih humanis, akuntabel, dan sesuai dengan mandat UU SPPA.

C. Upaya yang dapat dilakukan Polri dan Instansi terkait dalam mengatasi kendala implementasi Kewajiban Sertifikasi Penyidik Anak dalam Tugas Penyidikan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Polres Pelalawan

Kewajiban sertifikasi bagi penyidik anak merupakan pilar operasional yang menentukan mutu penyelenggaraan peradilan pidana anak. Dalam kerangka UU SPPA, sertifikasi tidak dapat diperlakukan sekadar sebagai prasyarat administratif, melainkan sebagai mekanisme *quality assurance* untuk memastikan kompetensi substantif dan etik aparat pada titik paling awal proses peradilan. Kompetensi tersebut mencakup penguasaan hukum acara khusus anak, literasi psikologi perkembangan, teknik komunikasi yang sesuai usia, serta keterampilan memfasilitasi keadilan restoratif. Tanpa fondasi ini, asas kepentingan terbaik

MASYARAKAT NIAN TANA 2, no. 3 (July 2024): 64–79, <https://doi.org/10.59603/jpmnt.v2i3.431>.

¹⁵ H. Abdul Muis BJ, H. R. AR. Harry Anwar, and Imas Rosidawati, *Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2021).

¹⁶ Ahmad Wahyudi, Andi Safriani, and St. Nurjannah, “Problematisa Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara,” *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 3 (November 2023): 455–68, <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.21858>.

bagi anak (*best interests of the child*) berisiko tereduksi menjadi slogan normatif yang tidak berdaya ketika berhadapan dengan praktik penyidikan sehari-hari.¹⁷

Temuan lapangan di wilayah hukum Polres Pelalawan menyingkap jurang nyata antara desain normatif dan realitas implementasi. Ketersediaan penyidik bersertifikat yang hanya dua orang keduanya senior tidak sebanding dengan beban perkara yang menempatkan anak sebagai pelaku maupun korban. Konsekuensinya, penanganan kasus kerap melibatkan penyidik umum yang belum memiliki sertifikasi, sementara legitimasi formil berkas tetap mencantumkan nama penyidik tersertifikasi. Pola kompromi administratif seperti ini menunjukkan *compliance on paper* yang secara prosedural tampak rapi, tetapi secara substantif melemahkan akuntabilitas, membuka celah keberatan prosedural, dan berpotensi mencederai prinsip *due process of law* bagi anak.

Sumber persoalan bersifat berlapis. Di hulu, akses terhadap sertifikasi terhambat oleh syarat administratif (masa kerja, pangkat, rekomendasi struktural), kuota pelatihan yang terbatas, serta arus informasi yang lambat dari tingkat Polda/Mabes ke Polres. Di tengah, beban biaya mandiri untuk pelatihan di luar daerah menciptakan hambatan ekonomi yang tidak semua personel mampu menanggungnya. Di hilir, budaya kelembagaan yang memandang Unit PPA sebagai unit “berbiaya emosi tinggi” dengan imbal hasil karier yang kurang jelas menurunkan minat penugasan. Kombinasi ini menghasilkan *structural under-supply* penyidik anak bersertifikat, memaksa institusi bergantung pada segelintir personel senior dan membuat kualitas layanan hukum sangat rentan terhadap *bottleneck* individu.

Dari sisi praktik, kompleksitas perkara anak menuntut lebih dari sekadar kerapian formil berkas. Anak pelaku kerap menunjukkan resistensi komunikasi, emosi labil, atau trauma yang membutuhkan pendekatan non-konfrontatif, koordinasi multipihak (orang tua/wali, penasihat hukum, Bapas, pekerja sosial), dan keputusan cepat mengenai peluang diversi. Ketika kapasitas ini tidak merata, keputusan yang seharusnya restoratif beralih menjadi prosedural defensif—sekadar memenuhi tahapan, bukan mencapai pemulihan makna. Di tingkat Polsek, keterbatasan personel memperbesar risiko tersebut: satu penyidik menangani berbagai jenis perkara, sehingga standar khusus anak mudah tergerus oleh logika penanganan perkara umum yang menuntut kecepatan dan kuantitas.

Problem ini bukan anomali lokal, melainkan indikator defisit tata kelola kapasitas. Karena itu, resep perbaikan tidak bisa parsial. Pertama, negara (Polri) perlu menggeser pembiayaan sertifikasi dari beban individu menjadi tanggung jawab institusi—dengan alokasi anggaran yang bersifat *earmarked*, proporsional terhadap beban perkara anak di tiap Polres. Kedua, akses pelatihan harus didesentralisasi melalui regional hubs atau skema cluster kabupaten/kota, didukung platform digital terpadu untuk pengumuman jadwal, pendaftaran, modul, dan pelaporan pascapelatihan secara *real-time*. Ketiga, syarat administratif perlu dirasionalisasi agar penyidik yang telah aktif menangani perkara anak tidak terblokir oleh prasyarat formal yang tidak relevan dengan kebutuhan mendesak di lapangan.

Reformasi kultural sama pentingnya dengan perbaikan struktural. Unit PPA harus ditempatkan sebagai *mission-critical* unit dengan skema insentif khusus (tunjangan, kredit kinerja, akselerasi promosi, akses pendidikan lanjut), sehingga penugasan menjadi pilihan karier yang prestisius, bukan pengorbanan sunyi. Rekrutmen perlu berbasis minat dan kompetensi (termasuk optimalisasi Polwan), diikuti *mentoring on the job* yang terstruktur dan ditutup dengan sertifikasi formal—menggabungkan pembelajaran tacit dan standar kompetensi eksplisit. Di saat yang sama, dukungan kesejahteraan psikologis (supervisi klinis, konseling berkala) harus dilembagakan untuk menekan risiko *burnout* akibat paparan kasus berintensitas emosional tinggi.

Penguatan ekosistem penegakan hukum yang berpihak pada anak tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab tunggal institusi kepolisian. Upaya ini menuntut adanya kolaborasi lintas sektor yang terstruktur, konsisten, dan saling melengkapi. Sertifikasi penyidik anak harus disinergikan dengan dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Balai Pemasarakatan (Bapas), lembaga perlindungan anak, serta komunitas profesi seperti psikolog dan pekerja sosial. Melalui kolaborasi ini, kurikulum pelatihan penyidik tidak hanya menekankan aspek hukum acara pidana anak, tetapi juga memperkaya perspektif penyidik dalam memahami dinamika psikologis, sosial, dan budaya yang melingkupi kasus anak. Hal ini akan memberikan bekal praktis bagi penyidik untuk menghadapi kompleksitas perkara, sekaligus memperhalus keterampilan mediasi restoratif yang menjadi inti dari prinsip keadilan restoratif.

Lebih jauh, di tingkat operasional, kolaborasi lintas sektor ini dapat diwujudkan dalam bentuk forum koordinasi lokal yang diselenggarakan secara

¹⁷ Parlin Azhar Harahap, Gomgom T.P. Siregar, and Syawal Amry Siregar, “Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-SU) Dalam Penegakan Hukum

Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum,” *JURNAL RETENTUM* 3, no. 1 (March 2021), <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.906>.

rutin. Forum semacam ini dapat berbasis pada data perkara dan case review sehingga setiap kasus yang ditangani tidak hanya menjadi pengalaman individual, tetapi juga bahan pembelajaran kolektif. Dokumentasi good practices yang lahir dari forum tersebut akan menjadi rujukan berharga dalam menjaga konsistensi standar prosedur, mencegah pengulangan kesalahan, serta mempercepat proses continuous improvement dalam penanganan kasus anak. Dengan demikian, forum koordinasi bukan hanya sekadar ruang formal untuk bertukar informasi, melainkan instrumen strategis untuk membangun ekosistem yang lebih adaptif, reflektif, dan responsif terhadap kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum.

Profesionalisasi penyidik anak melalui sertifikasi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang menentukan legitimasi sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan. Penyidik yang telah mendapatkan sertifikasi dipastikan memiliki kompetensi teknis dan kepekaan psikologis yang lebih memadai, sehingga kualitas keputusan dalam proses diversi semakin membaik. Keputusan yang lebih akurat dan berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak akan mengurangi risiko terjadinya cacat formil dalam proses hukum, sekaligus meningkatkan rasa keadilan substantif yang dirasakan anak maupun masyarakat. Dalam jangka panjang, meningkatnya jumlah dan mutu penyidik tersertifikasi akan berimplikasi pada terbangunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana anak. Publik akan melihat bahwa aparat penegak hukum tidak hanya menegakkan aturan secara kaku, tetapi juga menghadirkan pendekatan yang manusiawi, edukatif, dan restoratif.

Dalam konteks Polres Pelalawan, keterbatasan yang ada justru dapat dijadikan sebagai peluang untuk menguji berbagai kebijakan inovatif. Dengan menjadikan wilayah ini sebagai semacam laboratorium kebijakan, desain-desain baru seperti desentralisasi pelatihan, afirmasi anggaran, serta pemberian insentif karier dapat diuji secara terukur. Polres Pelalawan bisa menjadi contoh nyata bagaimana sebuah institusi kepolisian di daerah dengan keterbatasan sumber daya mampu melakukan terobosan kebijakan yang progresif. Jika terbukti berhasil, model ini dapat direplikasi ke wilayah lain sehingga tercipta standarisasi yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia. Keberhasilan Polres Pelalawan akan menjadi proof of concept bahwa jarak antara norma hukum dan praktik lapangan dapat dipersempit, bahkan ditutup, dengan strategi yang tepat.

Mandat perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA tidak lagi sekadar berhenti pada tataran teks normatif, tetapi benar-benar diwujudkan dalam

realitas yang dirasakan oleh anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Polres Pelalawan dapat menjadi bukti konkret bahwa reformasi sistem peradilan pidana anak bukan utopia, melainkan agenda nyata yang dapat diwujudkan ketika komitmen, kolaborasi, dan kebijakan afirmatif dijalankan secara simultan dan konsisten. Pada akhirnya, keberhasilan ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga mengembalikan martabat anak sebagai individu yang berhak atas perlindungan, kesempatan memperbaiki diri, serta masa depan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kewajiban sertifikasi penyidik anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan instrumen krusial untuk menjamin kualitas penegakan hukum yang ramah anak dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Namun, temuan di lapangan, khususnya di wilayah hukum Polres Pelalawan, menunjukkan masih adanya kesenjangan signifikan antara ketentuan normatif dan realitas implementasi. Jumlah penyidik anak bersertifikasi yang sangat terbatas, hambatan administratif dan biaya pelatihan, serta rendahnya minat personel untuk bertugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi faktor dominan yang menghambat terwujudnya proses penyidikan yang ideal. Praktik kompromistis dengan melibatkan penyidik umum yang belum tersertifikasi memperlihatkan adanya adaptasi struktural yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip due process of law, sehingga berpotensi mengurangi perlindungan hak anak dan melemahkan legitimasi hukum acara pidana anak.

SARAN

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif yang melibatkan reformasi struktural, teknis, dan kultural di tubuh kepolisian. Polri perlu menambah kuota serta mendesentralisasi pelatihan sertifikasi agar lebih mudah diakses penyidik di daerah, sekaligus menjamin pembiayaan pelatihan melalui alokasi anggaran institusional, bukan beban pribadi. Persyaratan administratif juga perlu disederhanakan agar tidak menghambat penyidik potensial. Selain itu, sistem insentif khusus, pengakuan karier, serta dukungan psikologis perlu diberikan untuk meningkatkan minat personel bergabung di Unit PPA. Sinergi lintas sektor dengan KemenPPPA, Bapas,

lembaga perlindungan anak, dan lembaga pendidikan hukum juga penting guna memperkaya kapasitas penyidik dalam menangani perkara anak secara multidimensional. Dengan dukungan kebijakan afirmatif, profesionalisasi penyidik anak dapat tercapai, sehingga sistem peradilan pidana anak benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abas, Gunawan Hi. "IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN PADA PENGAMANAN UNJUK RASA YANG MENGAKIBATKAN TINDAKAN ANARKIS DI KOTA TERNATE." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 4 (2024).
- Agatha, Georgina. "Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam." *Indonesian Notary* 3 (2021): 68.
- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent* 2, no. 3 (December 2021): 342–55. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>.
- Aji, Muhammad Prakoso. "Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective]." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 13, no. 2 (January 2023): 222–38. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3299>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ansar, Muhammad Aksa, Hambali Thalib, and Kamri Ahmad. *Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Polres Pelabuhan Makassar*. n.d.
- Apriyansa Pranata Ayuba, Suwitno Yutye Imran, Julisa Aprilia Kaluku, and Dolot Alhasni Bakung. "Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara." *JPMNT: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT NIAN TANA* 2, no. 3 (July 2024): 64–79. <https://doi.org/10.59603/jpmnt.v2i3.431>.
- BJ, H. Abdul Muis, H. R. AR. Harry Anwar, and Imas Rosidawati. *Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2021.
- Dharma, Satya. "PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM." *Restorative Justice* 5, no. 2 (2022).
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Harahap, Parlin Azhar, Gomgom T.P. Siregar, and Syawal Amry Siregar. "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-SU) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum." *JURNAL RETENTUM* 3, no. 1 (March 2021). <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.906>.
- Hidayat, Sabrina, Oheo Kaimuddin Haris, Guasman Tatawu, and Melby Nurrahman. "Sanksi Pidana Selain Penjara dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak." *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 2 (2023): 605–619.
- Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Lex Renaissance* 1, no. 7 (2022).
- Saragih, Geofani Milthree. "A Judges' Role in Pursuing Justice: Oliver Wendell Holmes' Sociological Jurisprudence Perspective." *International Journal of Law Society Services* 3, no. 2 (January 2024): 58. <https://doi.org/10.26532/ijlss.v3i2.34990>.

Siagian, Hady Saputra, Madiasa Ablisar, Sunarmi Sunarmi, and Marlina Marlina. "PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PADA DIT.RESNARKOBA POLDA SUMUT)." *Law Jurnal* 2, no. 2 (March 2022): 123-34. <https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1814>.

Wahyudi, Ahmad, Andi Safriani, and St. Nurjannah. "Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara." *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 3 (November 2023): 455-68. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.21858>.